

PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, TINGKAT PENGHASILAN, DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN (STUDI EMPIRIS PELAKU UMKM DI PASAR CITEUREUP KABUPATEN BOGOR)

Atika Saputri¹, Ketut Sunarta², Agung Fajar Ilmiyono³

^{1,2,3} Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia

Email korespondensi: ¹ atikaspatrii@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman pajak, tingkat penghasilan, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Fokus studi adalah UMKM di Pasar Citeureup, Kabupaten Bogor. Variabel independen dalam penelitian ini mencakup pemahaman pajak, tingkat penghasilan, dan tarif pajak, sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik purposive sampling, di mana data dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden. Analisis data melibatkan uji deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, dan uji hipotesis dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pemahaman pajak (nilai signifikansi $0,004 < 0,05$, thitung $4,494 > ttabel 1,661$), tingkat penghasilan (nilai signifikansi $0,003 < 0,05$, thitung $1,729 > ttabel 1,661$), dan tarif pajak (nilai signifikansi $0,001 < 0,05$, thitung $6,551 > ttabel 1,661$) memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan, pemahaman pajak, tingkat penghasilan, dan tarif pajak juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai Fhitung sebesar 4,579 dan signifikansi $0,017 < 0,05$. Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman pajak, tingkat penghasilan, dan tarif pajak merupakan faktor penting dalam mendorong kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM.

Kata kunci: pemahaman pajak, tingkat penghasilan, tarif pajak, kepatuhan wajib pajak umkm

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of tax understanding, income level, and tax rates on tax compliance among MSME taxpayers in fulfilling their tax obligations, with a focus on MSMEs at Citeureup Market, Bogor Regency. The independent variables in this research include tax understanding, income level, and tax rate, while the dependent variable is tax compliance. The study employs a quantitative descriptive method with purposive sampling, collecting data through questionnaires distributed to respondents. Data analysis includes descriptive statistics, data quality tests, classical assumption tests, multiple linear regression tests, and hypothesis tests using SPSS software version 25. The results indicate that partially, tax understanding (significance value $0.004 < 0.05$, t-value $4.494 > t\text{-table } 1.661$), income level (significance value $0.003 < 0.05$, t-value $1.729 > t\text{-table } 1.661$), and tax rate (significance value $0.001 < 0.05$, t-value $6.551 > t\text{-table } 1.661$) have a significant effect on tax compliance. Simultaneously, tax understanding, income level, and tax rate significantly impact tax compliance with an F-value of 4.579 and significance of $0.017 < 0.05$. These findings demonstrate that tax understanding, income level, and tax rates are crucial factors in promoting tax compliance among MSME taxpayers.

keywords: tax understanding; income level; tax rate; msme taxpayer compliance

PENDAHULUAN

Sebagian besar penerimaan negara Indonesia berasal dari sektor penerimaan pajak, dan kegiatan ekonomi tidak lepas dari peran pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar, dimana 82,5% dari total penerimaan Indonesia berasal dari penerimaan pajak. Penerimaan pajak tahun 2019 sebesar 1.545,3 triliun dari target 2019 sebesar 1.577,6 triliun. Angka penerimaan pajak ini tumbuh 1,7% dari realisasi tahun 2018 (Kementerian Keuangan, 2018). Menurut (Sugiartini et al., 2020), peran pajak terhadap penerimaan negara berkontribusi hampir 80%. Hal ini membuktikan bahwa perpajakan memiliki porsi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sumber bukan pajak terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu, dampak aktualisasi penerimaan negara sangat bergantung pada penerimaan dari sektor pajak. Jika kegiatan penerimaan pendapatan dari pajak berjalan dengan baik, maka penerimaan negara juga akan lebih efektif mencapai sasarannya.

UMKM merupakan salah satu penggerak utama perekonomian bangsa. Perannya yang signifikan sebagai tumpuan perekonomian negara menjadikan UMKM sebagai unit khusus yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah. UMKM terbukti memiliki pilihan untuk memberikan lapangan pekerjaan kepada daerah, dan dapat menambah pendapatan per kapita. Jika dibandingkan dengan perusahaan dengan cakupan yang lebih besar, UMKM merupakan unit khusus yang kokoh terhadap perubahan lingkungan bisnis yang terjadi (Hardilawati, 2020). UMKM memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional, ditunjukkan dengan kontribusi terhadap 60% PDB Indonesia pada tahun 2019. UMKM merupakan pelaku usaha terbesar, terdiri dari 99,9% bisnis di Indonesia. Badan Pusat Statistik (Pusat Biro Statistik) data menunjukkan di 62.922.617 bisnis unit di Indonesia adalah UMKM (BPS, 2017).

Pada tahun 2018, UMKM Kabupaten Bogor memberikan kontribusi hingga Rp56,60 triliun. Realisasi total nilai investasi sektor UMKM di Kabupaten Bogor mencapai Rp222,3 triliun. Menperin menyatakan produk UMKM di Kabupaten Bogor selama ini dikenal memiliki daya saing di kancah global melalui keragamannya. Hal ini ditandai dengan pencapaian nilai eksportnya sebesar USD29,91 miliar pada tahun 2018 (Kementrian Perindustrian RI, 2018). Oleh karena itu, sektor UMKM Kabupaten Bogor berkontribusi terhadap pajak penghasilan.

Namun, pada tahun 2017, total pembayaran pendapatan bersih UMKM Kabupaten Bogor terhadap pajak penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak hanya berkontribusi 2,2 persen (Dirjen Pajak, 2019). Kontribusi pajak UMKM sekitar Rp. 6 triliun setahun masih sangat kecil dibandingkan pendapatan yang sudah mencapai Rp.1.300 triliun. Pemerintah pada tahun 2018 mengeluarkan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang merealisasikan tarif pajak penghasilan final bagi wajib pajak UMKM dari 1% menjadi 0,5% yang mulai berlaku pada Juli 2018. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak sebagai 50 juta pelaku UMKM yang berkontribusi 60% terhadap PDB atau sekitar Rp 8.000 Triliun. Jumlah tersebut bahkan tidak mendekati 1% atau tidak lebih dari Rp 80 Triliun, jadi hanya memenuhi sekitar sepertujuh atau sekitar 15% dari potensi yang ada.

Langkah awal pemerintah dalam menaikkan pajak di sektor UMKM dimulai dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013, dengan menetapkan tarif pajak final UMKM sebesar 1% untuk wajib pajak badan dan kelompok orang pribadi yang memiliki penghasilan dengan total omzet kurang dari 4,8 miliar dalam setahun. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46/2013, tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah dan belum mencapai target penerimaan (Ayu et al., 2015). hal ini sejalan dengan observasi awal di UMKM Pasar Citeurup Kabupaten Bogor.

Oleh karena itu penelitian ini menjadi penting karena bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman pajak, tingkat penghasilan, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha. Objek penelitian ini adalah pada UMKM Pasar Citeurup, Kabupaten Bogor. Sehingga penelitian ini berjudul, "Pengaruh Pemahaman Pajak, Tingkat Penghasilan, dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak UMKM dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi Empiris Pelaku UMKM di Pasar Citeureup, Kabupaten Bogor)”.
Pajak

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib terhadap penerimaan negara, yang dipungut oleh pemerintah atas penghasilan wajib pajak dan keuntungan usaha atau nilai tambah pada biaya beberapa barang, jasa, dan transaksi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Penatausahaan Perpajakan Pasal 1 angka 1, pajak didefinisikan sebagai iuran wajib kepada negara yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan hukum yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tanpa memperoleh manfaat langsung dan digunakan oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pemahaman Pajak

Pemahaman perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya.

Tingkat Penghasilan

Dalam UU No.36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) disebutkan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama, dan dalam bentuk apapun. Artinya, semakin tinggi tingkat penghasilan semakin besar jumlah yang dapat dikonsumsi atau diinvestasikan. Penghasilan atau pendapatan dapat diartikan dengan sejumlah uang yang diterima oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu dari pekerjaan utama maupun sampingan (Rahman, 2018).

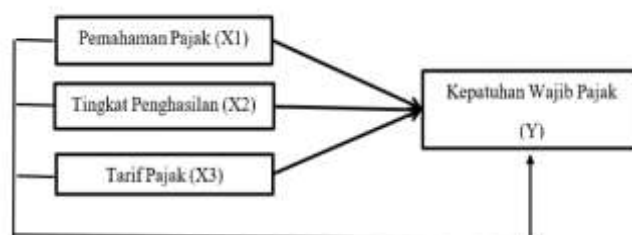
Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2019) ada 4 (empat) jenis tarif pajak yaitu; (1) tarif pajak tetap, yaitu pengenaan pajak dengan tarif pajak yang besar nominalnya selalu tetap; (2) tarif pajak proporsional/sebanding, artinya penggunaan persentase tetap tanpa memperhatikan dasar pengenaan pajak (DPP). Pajak yang wajib dibayar sebanding dengan DPP; (3) tarif pajak regresif, yaitu pengenaan tarif dengan jumlah persentase yang semakin kecil apabila DPP menurun; (4) tarif pajak progresif, yaitu tarif yang persentasenya semakin besar apabila dasar pengenaan pajaknya meningkat.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Undang-undang nomor 20 Tahun 2008 mengemukakan berbagai definisi yang mengklarifikasikan entitas berlandaskan pengamatan dua aspek yakni kekayaan bersih (aset) serta output penjualan (omset). Usaha mikro adalah badan usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha kecil. Selain itu, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang beroperasi secara mandiri serta dijalankan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak badan usaha atau cabang badan usaha yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian dari usaha menengah atau usaha besar, baik langsung maupun tidak langsung. Sementara usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri serta dijalankan oleh orang atau badan hukum yang bukan merupakan anak badan usaha yang dimiliki, dikuasai, atau bergabung dengan usaha kecil atau besar, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan uraian diatas kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Suatu Topik penelitian perlu dikembangkan, hipotesis penelitian jika analisis permasalahan menggunakan statistik uji hipotesis. Hipotesis penelitian adalah dugaan sementara terhadap identifikasi masalah penelitian. Berdasarkan penjelasan mengenai kerangka pemikiran dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₂: Tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₃: Tarif Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₄: Pemahaman pajak, tingkat penghasilan, dan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat asosiatif. Definisi penelitian asosiatif menurut (Sugiyono 2020) yaitu judul penelitian yang bermaksud menggambarkan dan menguji hipotesis hubungan dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini, metode asosiatif digunakan untuk mengetahui Pengaruh Pemahaman Pajak, Tingkat Penghasilan, dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi Emperis Pelaku UMKM di Pasar Citeureup, Kabupaten Bogor. Menurut (Sugiyono, 2020:20) judul asosiatif kausal diawali dengan kata pengaruh, atau faktor determinan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur (measurable) atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer. Dalam penelitian ini data primer berupa persepsi para responden atas berbagai pernyataan dalam kuesioner mengenai variabel yang terkait. Data tersebut merupakan jawaban atas kuesioner yang dibagikan kepada responden dalam hal ini para pelaku UMKM di Lingkungan Pasar Citeureup Kabupaten Bogor.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data primer berupa angket (kuesioner). Pengumpulan data penelitian akan dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung pada para pelaku UMKM di Pasar Citeureup Kabupaten Bogor dan berisi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan pemahaman pajak, tingkat penghasilan, tarif pajak, dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Populasi dan sampel merupakan salah satu bagian penting dalam penelitian yang harus ditentukan sejak awal. Dengan penentuan jenis objek penelitian ini, peneliti bisa menentukan metode penelitian yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian. Untuk mendukung hasil penelitian, data penelitian yang diperoleh akan dianalisis dengan data statistik melalui bantuan program SPSS (Statistical Product and Service Solutions) versi 25. Metode analisis

data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan melakukan uji kualitas data dengan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Lalu dilakukan pengujian asumsi klasik dengan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis dengan menggunakan uji t, uji F dan koefisien determinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Hasil Uji Validitas

Berdasarkan hasil uji validitas, terlihat bahwa seluruh item/instrumen dalam penelitian ini dinyatakan valid sehingga layak digunakan sebagai pengumpul data dan dapat dianalisis lebih lanjut. Variabel Pemahaman Pajak (X1) dikatakan valid karena nilai r hitung dari tiap item lebih besar dari r tabel.

Variabel	No Item	R-Hitung	R-Tabel	Keterangan
Pemahaman Pajak	1	0,852	0,500	Valid
	2	0,825	0,500	Valid
	3	0,725	0,500	Valid
	4	0,789	0,500	Valid
	5	0,599	0,500	Valid
	6	0,689	0,500	Valid
	7	0,639	0,500	Valid
	8	0,814	0,500	Valid
	9	0,871	0,500	Valid

Gambar 2. Hasil Uji Validitas Variabel X1 Pemahaman Pajak

Berdasarkan hasil uji validitas, terlihat bahwa seluruh item pada variabel (X2) dikatakan valid karena nilai r hitung dari tiap item lebih besar dari r tabel. Sehingga, item-item tersebut layak digunakan sebagai pengumpul data dan dapat dianalisis lebih lanjut.

Variabel	No Item	R-Hitung	R-Tabel	Keterangan
Tingkat Penghasilan	1	0,731	0,500	Valid
	2	0,845	0,500	Valid
	3	0,770	0,500	Valid
	4	0,863	0,500	Valid

Gambar 3. Hasil Uji Validitas Viriabel X2 Tingkat Penghasilan

Berdasarkan hasil uji validitas, terlihat bahwa seluruh item/instrumen dalam penelitian ini dinyatakan valid sehingga layak digunakan sebagai pengumpul data dan dapat dianalisis lebih lanjut. Variabel Pemahaman Pajak (X3) dikatakan valid karena nilai r hitung dari tiap item lebih besar dari r tabel.

Variabel	No Item	R-Hitung	R-Tabel	Keterangan
Tarif Pajak	1	0,667	0,500	Valid
	2	0,734	0,500	Valid
	3	0,703	0,500	Valid
	4	0,599	0,500	Valid
	5	0,723	0,500	Valid
	6	0,637	0,500	Valid
	7	0,568	0,500	Valid
	8	0,704	0,500	Valid
	9	0,577	0,500	Valid

Gambar 4. Hasil Uji Validitas Variabel X3 Tarif Pajak

Berdasarkan hasil uji validitas dibawah, terlihat bahwa seluruh item/instrumen dalam penelitian ini dinyatakan valid sehingga layak digunakan sebagai pengumpul data dan dapat dianalisis lebih lanjut. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dikatakan valid karena nilai r hitung dari tiap item lebih besar dari r tabel.

Variabel	No Item	R-Hitung	R-Tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	1	0,677	0,500	Valid
	2	0,781	0,500	Valid
	3	0,769	0,500	Valid
	4	0,761	0,500	Valid
	5	0,725	0,500	Valid
	6	0,724	0,500	Valid
	7	0,842	0,500	Valid
	8	0,840	0,500	Valid
	9	0,743	0,500	Valid

Gambar 5. Hasil Uji Validitas Variabel Y Kepatuhan Wajib Pajak

Dari tabel hasil uji validitas di atas dapat dilihat bahwa semua item pertanyaan dari semua variabel X dan Y menunjukkan data yang valid. Sehingga dapat disimpulkan bahwa item pertanyaan untuk menguji Pemahaman Pajak, Tingkat Penghasilan, Tarif Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak dengan total 31 item pertanyaan dikatakan valid.

Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu butir kuisioner yang merupakan indikator dari variabel. suatu kuisioner dikatakan reliabel jika instrument yang digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Suatu variabel dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach Alpha $>0,60$. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari hasil pengujian reliabilitas tercantum dalam tabel berikut ini:

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pemahaman Pajak	0,827	Reliabel
Tingkat Penghasilan	0,818	Reliabel
Tarif Pajak	0,814	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,909	Reliabel

Gambar 6. Hasil Uji Reliabilitas

Dilihat pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60. Dari nilai hasil yang sudah dilakukan mengindikasikan bahwa seluruh variabel telah valid dan reliabel.

Hasil Uji Normalitas

Menurut (Sugiyono, 2019) uji normalitas merupakan uji untuk melihat apakah residual yang didapat memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Berikut hasil uji normalitas.

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
X1	.090	90	.068	.973	90	.058
X2	.197	90	.037	.922	90	.037
X3	.058	90	.200 [*]	.988	90	.581
Y	.082	90	.059	.967	90	.022
*. This is a lower bound of the true significance.						
a. Lilliefors Significance Correction						

Gambar 7. Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji statistik normalitas dengan KolmogorovSmirnov diatas menunjukkan nilai signifikan untuk variable Pemahaman Pajak sebesar 0,068, variable Tingkat Penghasilan memiliki nilai signifikan sebesar 0,37, untuk variable Tarif Pajak sebesar 0,200 dan nilai signifikan variable Kepatuhan Wajib Pajak 0,59 yang berarti lebih besar dari 0,05. sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi.

Hasil Uji Multikolinieritas

Menurut Ghazali (2018), Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi dikatakan baik jika tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya Variance Inflation Factor (VIF). Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF=1/Tolerance$). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai Tolerance ≥ 0.10 atau sama dengan nilai $VIF \leq 10$.

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1) Constant	.000	.000		.	.		
X1	1.000	.000	1.000	.	.	.477	2.097
X2	.000	.000	.000	.	.	.878	1.139
X3	.000	.000	.000	.	.	.435	2.296

a. Dependent Variable: Y

a. Dependent Variable: Y

Gambar 8. Hasil Uji Multikolinieritas

Berdasarkan tabel diatas bapat dilihat bahwa variabel pemahaman pajak tingkat penghasilan, tarif pajak dan kepatuhan wabjib pajak memiliki Nilai toleransi lebih dari 0,10, Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regrasi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah jika tidak terjadi heteroskedastisitas Untuk menguji heteroskedastisitaas yaitu apabila nilai signifikan berada diatas 0,05 atau nilai signifikan $>0,05$ maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Berikut tabel uji heteroskedastisitas:

Correlations						
			X1	X2	X3	Y
Spearman's rho	X1	Correlation Coefficient	1.000	.110	.703**	1.000**
		Sig. (2-tailed)	.278	.304	.562	.224
		N	90	90	90	90
	X2	Correlation Coefficient	.110	1.000	.262*	.110
		Sig. (2-tailed)	.304	.	.013	.304
		N	90	90	90	90
	X3	Correlation Coefficient	.703**	.262*	1.000	.703**
		Sig. (2-tailed)	.562	.013	.	.000
		N	90	90	90	90
	Y	Correlation Coefficient	1.000**	.110	.703**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.224	.304	.000	.
		N	90	90	90	90

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Gambar 9. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa nilai sig. (2-tailed) pada variable pemahaman pajak yaitu $0,278 > 0,05$, variabel ingkat penghasilan $0,304 > 0,05$, variabel tarif pajak $0,562 > 0,05$ dan pada variabel wajib pajak memiliki nilai sig. (2-tailed) sebesar $0,224 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji Parsial (T)

Uji t atau uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variable dependen. Apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 (Sig. < 0,05), maka suatu variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variable dependen.

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.912	3.856		.237	.814
	X1	.484	.108	.365	4.494	.004
	X2	.305	.200	.109	1.729	.003
	X3	.675	.103	.549	6.551	.001

a. Dependent Variable: Y

Gambar 10. Hasil Uji Parsial (T)

Dari tabel di atas dapat di interpretasikan sebagai berikut: (1) pengaruh Pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, nilai hasil uji t antara pemahaman pajak dengan kepatuhan wajib pajak menghasilkan t hitung sebesar 4.494, sedangkan t tabel sebesar 1.661 dan nilai signifikansi sebesar 0,004 yang lebih kecil dari α (0,05). Hal ini berarti H_0 diterima dan H_a ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak; (2) pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil uji t antara tingkat penghasilan dengan kepatuhan wajib pajak menghasilkan t hitung sebesar 1.729 sedangkan t tabel sebesar 1.661 dan nilai signifikansi sebesar 0,003 yang lebih kecil dari α (0,05). Hal ini berarti H_a diterima dan H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak; (3) pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil uji t antara tarif pajak dengan kepatuhan wajib pajak menghasilkan t hitung sebesar 6.551 sedangkan t tabel sebesar 1.661 dan nilai signifikansi sebesar

0,001 yang lebih kecil dari α (0,05). Hal ini berarti H_a diterima dan H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil Uji Simultan (F)

Diketahui nilai sig. Untuk pengaruh (Simultan) pemahaman pajak, tingkat penghasilan dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar $0,017 < 0,05$ dan nilai F hitung $4.579 > F$ tabel 3,95. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti bahwa pemahaman pajak, tingkat penghasilan dan tarif pajak secara simultan berpengaruh wajib pajak.

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2190.267	3	730.089	4.579	.017
	Residual	1377.555	86	16.018		
	Total	3567.822	89			
a. Dependent Variable: Y						
b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1						

Gambar 11. Hasil Uji Simultan (F)

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien korelasi (R) bertujuan untuk menggambarkan kuatnya hubungan antara variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai koefisien determinasi (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat terbatas. Sedangkan, nilai yang mendekati 1 berarti variabel bebas dapat memberikan hampir keseluruhan informasi yang dibutuhkan oleh variabel terikat. Oleh karena itu, untuk menjelaskan persentase pengaruh variabel X terhadap Y maka menggunakan Adjusted R Square. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.784 ^a	.614	.600	4.002
a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1				

Gambar 12. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

Pengujian kelayakan model yang didapatkan dari hasil analisis regresi linier berganda. Berdasarkan Tabel 4.52 dapat diketahui bahwa nilai R Square sebesar 0,614 yang artinya besarnya pengaruh pemahaman pajak, Tingkat penghasilan dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 61,4 % sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap kepatuhan wajib pajak

Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayar oleh individu atau badan hukum kepada negara berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung yang dapat ditunjuk, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah. Pemahaman pajak melibatkan beberapa konsep dasar, termasuk jenis-jenis pajak, subjek dan objek pajak, tarif pajak, serta prosedur pemungutan dan pelaporan pajak. (Nugroho, 2022). Hal ini dibuktikan dengan hasil uji signifikan parsial (uji t) yang menunjukkan bahwa nilai

signifikansi pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah $0,004 < 0,05$ dan nilai t hitung 4.494 dan nilai t tabel 1.661. Dengan demikian, H_a diterima dan H_0 ditolak, sehingga dapat dinyatakan bahwa “pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku umkm di Pasar Citereup Kabupaten Bogor”. hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Permata Intan (2022) bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji signifikan parsial (uji t) yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi tingkat penghasilan 1.661. Dengan demikian, H_a diterima dan H_0 ditolak, sehingga dapat dinyatakan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada umkm di Pasar Citerup Kabupaten Bogor. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widi Giovani (2021) tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji signifikan parsial (uji t) yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah $0,001 < 0,05$ dan nilai t hitung 6.551 dan nilai t tabel 1.661. Dengan demikian, H_a diterima dan H_0 ditolak, sehingga dapat dinyatakan bahwa “tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku umkm di pasar Citereup Kabupaten Bogor”. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradhana Ari (2020) Hasil pengujian menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Batu, sedangkan sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan kinerja account representative berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Batu.

Pengaruh Pemahaman Pajak, Tingkat Penghasilan, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji simultan, diperoleh bahwa variabel pemahaman pajak, Tingkat penghasilan dan tarif pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai F hitung sebesar 4.579 dengan nilai signifikansi 0,017 yang berada di bawah 0,05. Hal ini berarti H_a diterima dan H_0 ditolak, artinya secara statistik pemahaman pajak, Tingkat penghasilan dan tarif pajak dalam penelitian ini secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan mengenai pemahaman pajak, Tingkat penghasilan dan semakin baik tarif pajak akan berdampak pada semakin baiknya kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku umkm di Pasar Citeureup Kabupaten Bogor. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wahyudi dan Suryono (2016) menyatakan bahwa pemahaman pajak tingkat Penghasilan dan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada umkm di Kota Bandung.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh pemahaman pajak, tingkat penghasilan, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Citeureup Kabupaten Bogor. Berikut beberapa simpulan yang dapat peneliti tarik dari hasil penelitian ini: (1) secara parsial pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji signifikan parsial (uji t) yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah $0,004 < 0,05$ dan nilai t hitung 4.494 dan nilai t tabel 1.661. Dengan demikian, H_a diterima dan H_0 ditolak, sehingga dapat dinyatakan bahwa pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku umkm di Pasar Citereup Kabupaten Bogor; (2) secara parsial

tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji signifikan parsial (uji t) yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah $0,003 < 0,05$ dan nilai t hitung 1.729 dan nilai t tabel 1.661. Dengan demikian, H_a diterima dan H_0 ditolak, sehingga dapat dinyatakan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada umkm di Pasar Citerup Kabupaten Bogor; (3) secara parsial tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji signifikan parsial (uji t) yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah $0,001 < 0,05$ dan nilai t hitung 6.551 dan nilai t tabel 1.661. Dengan demikian, H_a diterima dan H_0 ditolak, sehingga dapat dinyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku umkm di pasar Citereup Kabupaten Bogor; (4) secara simultan pemahaman pajak, tingkat penghasilan, dan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak umkm. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai Fhitung sebesar 4.579 dengan nilai signifikansi 0,017 yang berada di bawah 0,05. Hal ini berarti H_a diterima dan H_0 ditolak, artinya secara statistik pemahaman pajak, Tingkat penghasilan dan tarif pajak dalam penelitian ini secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan mengenai pemahaman pajak, Tingkat penghasilan dan semakin baik tarif pajak akan berdampak pada semakin baiknya kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku umkm di Pasar Citereup Kabupaten Bogor.

DAFTAR PUSTAKA

- Andari Rusanti, P. (2021). Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM yang Berada di Kota Bogor) (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan).
- Ardiyansyah, A., Kertahadi., & Dewantara, R. (2016). Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kepuasan Wajib Pajak. Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 11 No. 1 2016. Perpajakan.studentjournal.ub.ac.id.
- Cahyani, L. P. G., & Noviani, N. (2019). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. E-Jurnal Akuntansi, 26(3), 1885-1911.
- Caroline, E., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Economina, 2(8), 2114-2121.
- Faradhila, R., & Fadhli, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Risiko Terdeteksi Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Pada Wajib Pajak Umkm Di Kota Banda Aceh) (Doctoral dissertation, Syiah Kuala University).
- Indriyani, P. D. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaku E-Commerce Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Kementrian Perindustrian, R. I. (2018). Kemenperin: Industri Makanan Dan Minuman Jadi Sektor Kampiun. Kementerian Perindustrian RI.
- Lazuardini, E. R., Susyanti, J., & Priyono, A. A. (2018). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (studi pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kpp Pratama Malang selatan). E-JRM: Elektronik Jurnal Riset Manajemen, 7(01).
- Maili, N. A. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jurnal Pendidikan Tambusai, 6(3), 13553-13562.
- Mansur, F., Maiyarni, R., Prasetyo, E., & Hernando, R. (2022). Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan pajak wajib Pajak UKM Kota Jambi. E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah, 11(1), 69-82.
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan . Yogyakarta: CV Andi OFFSET.

- Obeid, A. (2015). Perceptions of Taxpayers on Tax Compliance in Sudan. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, 3(5), 821-828.
- Pinasti, P. (2023). Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Tingkat Pendapatan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Gresik. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, 1(4), 340-358.
- Putri, E. W., & Trisnaningsih, S. (2023). Pengaruh Tarif Pajak, Tingkat Penghasilan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(1), 999-1006.
- Rachmawati, N. T., & Haryati, T. (2021, March). Pengaruh pemahaman perpajakan, tingkat penghasilan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. In *Seminar Nasional Akuntansi dan Call for Paper* (Vol. 1, No. 1, pp. 418-429).
- Rahman, R. L. (2022). Penelitian dengan judul Pengaruh Tingkat Pendapatan Dan Penurunan Tarif PPh Final UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Bogor Dengan Insentif PPh Final UMKM Sebagai Variabel Moderating (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan).
- Sari, S. K., & Poerwati, R. T. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Pelaku Umkm Kecamatan Ngaliyan Semarang). *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(2), 1673-1681.
- Shafa, H. N. (2023). PENGARUH TINGKAT PENGHASILAN, PENGETAHUAN PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor SAMSAT Bantul) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Utami, S. Rizki, Andi, dan Ayu N. Soerono. 2016. "Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang." *Jurnal Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*, hal.1-28.